

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran belanja, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimipinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2);
- 25. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI dan GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp.2.652.826.851.911,00 bertambah sejumlah Rp.615.695.235.052,19 sehingga menjadi Rp.3.268.522.086.963,19 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan : a. Semula b. Bertambah	Rp. <u>R</u> p.	2.446.374.632.695,00 182.004.464.731,36	D 2	. (29 270 007 426 26
2	D-1!-		Jumlah Pendapatan	K p. 2	2.628.379.097.426,36
2.	Belanja:	-	2 - 52 - 02 - 051 - 011 - 00		
	a. Semula	Rp.	2.652.826.851.911,00		
	b. Bertambah	Rp.	615.695.235.052,19		
			Jumlah Belanja	Rp. 3	.268.522.086.963,19
			Defisit	Rp.(640.142.989.536,83)
3.	Pembiayaan:				
	a. Penerimaan				
	1) Semula	Rp.	206.452.219.216,00		
	2) Bertambah	Rp.	484.314.857.880,83		
	_,		Jumlah Penerimaan	Rp.	690.767.077.096,83
	b. Pengeluaran			_	
	1) Semula	Rp.	-		
	2) Bertambah	Rp.	50.624.087.560,00		
			Jumlah Pengeluaran	Rp.	50.624.087.560,00
			Jumlah Pembiayaan netto	Rp.	640.142.989.536,83
		Sisa Lel	bih Perhitungan Anggaran	Rp.	_

Pasal 2

	(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal	1 terdi	ri dari :
	a. Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp. 804.414.207.083,00 2) Bertambah Rp. 98.140.490.487,26 Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp.	902.554.697.570,26
	b.Dana Perimbangan 1) Semula Rp. 1.299.932.735.612,00 2) Bertambah Rp. 85.897.254.244,10 Jumlah Dana Perimbangan	Rp.	1.385.829.989.856,10
	c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah 1) Semula Rp. 342.027.690.000,00 2) Berkurang Rp. 2.033.280.000,00 Jumlah lain-lain pendapatan yg sah	Rp.	339.994.410.000,00
((2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada aya Pendapatan:	at (1) h	nuruf a terdiri dari Jeni
	a. Pajak Daerah 1) Semula Rp. 672.437.579.667,00 2) Bertambah Rp. 90.000.000,000 Jumlah Pajak Daerah	Rp.	762.437.579.667,00
	b.Retribusi Daerah 1) Semula Rp. 12.510.182.916,00 2) Bertambah Rp. 2.636.395.584,00 Jumlah Retribusi Daerah	Rp.	15.146.578.500,00
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1) Semula Rp. 28.606.827.350,00 2) Bertambah Rp. 109.000.000,00 Jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp.	28.715.827.350,00
	d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1) Semula Rp. 90.859.617.150,00 2) Bertambah Rp. 5.395.094.903,26 Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp.	96.254.712.053,26
((3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pendapatan :	huruf	b terdiri dari Jenis
	a. Dana Bagi Hasil 1) Semula 2) Berkurang Jumlah bagi hasil Rp. 412.318.883.612,00 Rp. 85.897.254.244,10	Rp.	498.216.137.856,10
	b.Dana Alokasi Umum 1) Semula Rp. 836.578.062.000,00 2) Bertambah Rp Jumlah dana alokasi umum	Rp.	836.578.062.000,00
	c.Dana Alokasi Khusus 1) Semula Rp. 51.035.790.000,00 2) Berkurang Rp Jumlah dana alokasi khusus	Rp.	51.035.790.000,00
	Julitan dana atokasi kitusus	πp.	51.055.770.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan D terdiri dari Jenis Pendap		ah sebagaimana din	naksud p	oada ayat (1) huruf c
a. Hibah				
1) Semula	Rp. 1	.000.000.000,00		
2) Berkurang	Rp.	-		
Jumlah pendapatan			Rp.	1.000.000.000,00
varinari pendapatan			T.p.	1.000.000.000,00
b.Dana Darurat				
1) Semula	Rp.	-		
2) Bertambah	Rp.	_		
Jumlah dana darurat			Rp.	-
			•	
c. Dana Bagi Hasil Paja	k			
1) Semula	Rp.	-		
2) Bertambah	Rp.			
Jumlah dana bagi ha	si l pajak		Rp.	-
d.Dana Penyesuaian da				
1) Semula		.027.690.000,00		
2) Berkurang		2.033.280.000,00		
Jumlah dana penyesu	aian dan otoi	nomi khusus	Rp.	338.994.410.000,00
D . D . W	./D	1		
e. Bantuan Dana Kontij	=	nbang		
1) Semula	Rp.	-		
2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>	_	
Jumlah bantuan dar	a kontijensi/	penyeimbang	Rp.	-
		Pasal 3		
		1 asai 5		
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	a. Belanja Tidak Langsung			
		841.842.213,00		
2) Bertambah	-	087.690.708,93		
Jumlah belanja tidak langsung Rp. 1.352.929.532.921,9			352 929 532 921 93	
Tulman belanja tidak langsung Kp. 1.552.727.552.721,7.				.552.727.552.721,75
b.Belanja Langsung				
1) Semula	Rp. 1.359	.985.009.698,00		
2) Bertambah	-	607.544.343,26		
Jumlah belanja langsi	-		Rn. 1	.915.592.554.041,26
0 07111un 0 01un ju 1um got			- T-P	., 10.10, 2.100
(2) Belanja Tidak Langsun	g sebagaima	na dimaksud pada ay	yat (1) h	uruf a terdiri dari
jenis belanja :	_	-		
a. Belanja Pegawai				
1) Semula	Rp. 480	0.440.177.213,00		
2) Bertambah	-	.522.690.708,93		
Jumlah belanja pegav	_		Rp.	481.962.867.921,93
<i>3</i> 1 <i>3</i>			•	
b.Belanja Subsidi				
1) Semula	Rp.	-		
2) Bertambah	Rp.	<u> </u>		
Jumlah belanja subsid	ĺ		Rp	-
c.Belanja Hibah				
1) Semula	-	266.890.000,00		
2) Bertambah	<u>Rp</u>	600.000.000,00		
Jumlah belanja hibah			Rp.	356.866.890.000,00

d.Belanja Bantuan Sosi		20,050,000,000,00		
1) Semula	Rp.	29.950.800.000,00		
2) Bertambah	Rp.		Dn	27 015 900 000 00
Jumlah belanja bantua	ın sosia	11	Rp.	37.915.800.000,00
e. Belanja Bagi Hasil	_	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
1) Semula	Rp.	265.958.975.000,00		
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	50.000.000.000,00	ъ	215 050 055 000 00
Jumlah belanja bagi h	asıl		Rp.	315.958.975.000,00
f. Belanja Bantuan Keu	angan			
1) Semula	Rp.	157.225.000.000,00		
2) Berkurang		<u></u>		
Jumlah belanja bantua	ın keua	ingan	Rp.	157.225.000.000,00
g.Belanja Tidak Terduş	ga			
1) Semula	Rp.	3.000.000.000,00		
2) Bertambah	Rp.	<u>-</u> .		
Jumlah belanja tidak t	erduga	L	Rp.	3.000.000.000,00
(3) Belanja Langsung seba	gaimaı	na dimaksud pada ayat (1) huruf b	terdiri dari jenis
belanja :				
a. Belanja Pegawai	_	100 00 1 771 711 00		
1) Semula	Rp.	103.336.554.564,00		
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	8.972.046.703,00	ъ	112 200 601 267 00
Jumlah belanja pegav	vaı		Rp.	112.308.601.267,00
b.Belanja Barang dan J	asa			
1) Semula	Rp.	546.431.191.673,00		
2) Bertambah		227.302.895.662,26		
Jumlah belanja baran	g dan j	asa	Rp.	773.734.087.335,26
c. Belanja Modal				
1) Semula	Rp.	710.217.263.461,00		
2) Bertambah	Rp.	319.332.601.978,00		
Jumlah belanja moda	1		Rp.	1.029.549.865.439,00
		Pasal 4		
(1) D1.: D11		4' 1 - 1 - 1 D		tut deut .
(1) Pembiayaan Daerah sel a. Penerimaan sejumlal	_	iana dimaksud daram Pas	ai i terd	ırı darı :
1) Semula	Rp.	206.452.219.216,00		
2) Bertambah	-	484.314.857.880,83		
Jumlah penerimaan	<u>кр.</u>	+0+.51+.057.000,05	Rp.	690.767.077.096,83
-	ъ		rep.	0,00.707.077.000,00
b.Pengeluaran sejumlal				
1) Semula	Rp.	- 50 (24 007 5(0 00		
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	50.624.087.560,00	Dm	50 624 097 560 00
Jumlah pengeluaran			Rp.	50.624.087.560,00
(2) Penerimaan sebagaima	na dim	aksud nada avat (1) huru	f a terdir	i dari ·
a. SILPA Tahun Angga			i a teran	i daii .
1) Semula	Rp.	•		
2) Bertambah	-	484.314.857.880,83		
Jumlah SILPA tahun			Rp.	690.767.077.096,83
b.Pencairan Dana Cada		-	1	,
1) Semula	mgan s Rp.	- -		
2) Bertambah	-	<u>-</u> 		
2) Derminum	<u>πρ.</u>			
Jumlah pencairan dana	ı cadan	gan	Rp.	-
1		~	1	

-	ayaan Daerah yang dipisahkan se	jumlah R	p.
1) Semula	Rp		
2) Bertambah	Rp		
Jumlah hasil penjuala	ın kekayaan daerah yang		
dipisahkan		Rp.	-
d.Penerimaan Pinjama	n Daerah sejumlah Rp.		
1) Semula	Rp		
2) Bertambah	Rp		
Jumlah penerimaan p	pinjaman daerah	Rp.	-
e. Penerimaan kembali	pemberian pinjaman sejumlah R	p.	
1) Semula	Rp	_	
2) Bertambah	Rp		
	kembali pemberian pinjaman	Rp.	-
f. Penerimaan Piutang	Daerah sejumlah Rp.		
1) Semula	Rp		
2) Bertambah	Rp		
Jumlah penerimaan p		Rp.	-
(2) Dangalyanan sahagaim	one dimetravel made exect (1) harmat	f la tandini	domi .
	ana dimaksud pada ayat (1) hurut	o teruiri	uaii.
	Cadangan sejumlah Rp.		
1) Semula	Rp		
2) Bertambah	Rp	_	
Jumlah pembentukar	n dana cadangan	Rp.	-
· ·	nvestasi) Pemerintah Daerah seju	mlah Rp.	
1) Semula	Rp		
2) Bertambah	Rp. 50.190.000.000,00		
Jumlah penyertaan n	nodal daerah	Rp.	50.190.000.000,00
c. Pembayaran Pokok U	Utang sejumlah Rp.		
1) Semula	Rp		
2) Bertambah	Rp. 434.087.560,00		
	cicilan pokok utang yang jatuh		
tempo	r	Rp.	434.087.560,00
<u>r</u> .			
d.Pemberian Pinjaman	Daerah sejumlah Rp.		
1) Semula	Rp		
2) Bertambah	Rp		
Jumlah pemberian pi	njaman daerah dan obligasi		
daerah		Rp.	-
	D 1.5		

Pasal 5

Untuk mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk kepentingan mendesak harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- 2. Tidak diharapkan terjadi secara berulang.
- 3. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah.
- 4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kondisi darurat.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.	Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD;
2.	Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
3.	Lampiran III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
	_	Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
4.	lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah
		Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5.	Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan
		keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka
		pengelolaan keuangan Negara;
6.	Lampiran VI	Daftar Perubahan Jumlah pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7.	Lampiran VII	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan
		peraturan daerah ;
8.	Lampiran VIII	Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum
		diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9.	Lampiran IX	Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai landasan operasional pelaksanaan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 22 Agustus 2013

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi pada tanggal 22 Agustus 2013 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

H. SYAHRASADDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2013 NOMOR 12